

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berikut merupakan Kinerja lalu lintas pada Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang :

a. Kinerja Ruas Jalan

Kinerja ruas jalan terburuk pada Kawasan Pertokoan 26 Ilir yaitu Jalan Mujahidin dengan kapasitas jalan sebesar 1656 smp/jam, Derajat Kejenuhan sebesar 0,82, kecepatan rata-rata sebesar 15,16 km/jam, dan kepadatan sebesar 90,07 smp/km.

b. Kinerja Simpang

Simpang 4 Rumah Susun dengan tipe simpang bersinyal memiliki, tundaan 34,31 detik/smp, dan panjang antrian sebesar 50,00 m. Simpang 4 Pasar 26 Ilir dengan tipe simpang Non APILL memiliki tundaan 8,7 detik/smp dan peluang antrian sebesar 5-15 %

c. Parkir

Parkir di badan jalan (*on street*) di Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang yaitu pada Jalan Brigjend. Dhani Effendi hal ini berdampak pada penurunan lebar efektif jalan yaitu dari 14m menjadi 4m dikarenakan parkir mobil pada sisi kiri dan kanan jalan dengan sudut 90<sup>0</sup>.

d. Pejalan Kaki

Kondisi eksisting fasilitas pejalan kaki menyusuri pada ruas Jalan Brigjend. Dhani Effendi, Jalan Radial dan Jalan Letkol Iskandar 1. Pada sisi kanan sudah terpenuhi namun pada sisi kiri belum terpenuhi dan Jalan KH. Ahmad Dahlan, Datuk Moh. Akib Mujahidin, Jalan Pangeran SW Subekti belum terpenuhi pada kedua sisi Fasilitas pejalan kaki menyeberang di Kawasan Pertokoan 26 Ilir, pada Jalan Brigjend Dhani Effendi diperlukan fasilitas penyebrangan

berupa pelikan lalu Jalan Mujahidin, Jalan Radial 1, Pangeran SW Subekti dan Jalan Letkol Iskandar 1 dibutuhkan *Zebra Cross*

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kondisi eksisting fasilitas perlengkapan jalan pada Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang belum terpenuhi pada beberapa titik permasalahan, seperti lokasi parkir pada badan jalan dan aktivitas bongkar muat belum terpasang rambu dilarang parkir dan dilarang berhenti, tidak adanya rambu penyeberang jalan dan marka penyeberangan jalan.

f. Bongkar Muat

Pelaksanaan kegiatan bongkar muat pada Kawasan Pertokoan 26 Ilir tertinggi yaitu pada pukul 06.00–08.00 dan 09.30-10.30 yang membuat lebar efektif jalan berkurang dan menjadi penyebab kemacetan serta kesemrawutan pada Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang

g. Pedagang Kaki Lima

Terdapat beberapa titik adanya pedagang kaki lima yang membuka lapak dagang pada badan jalan sehingga mengurangi lebar efektif jalan dan membahayakan pejalan kaki pada Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang

2. Usulan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang adalah:

- a. Melarang para pedagang kaki lima untuk berjualan di badan jalan lalu merelokasi ke tempat yang sudah disediakan dan Menjadwalkan kegiatan bongkar muat barang di waktu yang tepat sehingga kapasitas ruas jalan dapat bertambah dan lalu lintas menjadi lancar
- b. Menyesuaikan waktu siklus dengan tepat pada simpang APILL Rumah Susun agar antrian dan tundaan menjadi berkurang dan mengoptimalkan tipe kendali simpang pada simpang Non APILL Pasar 26 Ilir menjadi simpang prioritas
- c. Mengusulkan pengadaan rambu yang kurang pada Kawasan pertokoan 26 Ilir Kota Palembang

- d. mengusulkan penataan parkir *on street* menjadi parkir *off street* pada lahan kosong yang ada di area Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang
  - e. Mengusulkan pengadaan fasilitas pejalan kaki menyusuri berupa trotoar dan fasilitas menyebrang berupa *pelican* dan *zebra cross*
3. Setelah dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas di Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang terjadi peningkatan kinerja ruas jalan ditandai dengan penurunan derajat kejenuhan pada ruas Jalan Mujahidin dari 0,82 menjadi 0,65, untuk kecepatan mengalami peningkatan dari 15,16 km/jam menjadi 24,21 km/jam serta nilai kepadatan menurun dari 90,07 smp/km menjadi 56,41 smp/km. Terjadi peningkatan kinerja Simpang ditandai dengan berkurangnya panjang antrian pada setiap lengan simpang dan diikuti berkurangnya tundaan rata-rata dari 48,98 smp/detik menjadi 27,93 smp/detik sehingga kinerja simpang menjadi lebih baik.

## 6.2 Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penertiban parkir oleh pihak Dishub Kota Palembang dan Polisi Pamong Praja pada badan jalan, membatasi aktivitas bongkar muat yang dilakukan pada jam sibuk, dan melarang pedagang kaki lima membuka lapak pada badan jalan agar hambatan samping pada ruas jalan dapat berkurang yang mana hal ini menurunkan Derajat Kejenuhan serta meningkatkan kecepatan dan berdampak pada menurunnya nilai kepadatan.  
Perubahan tipe kendali pada simpang Pasar 26 Ilir (Non APILL) yang sebelumnya simpang tak berpengendali menjadi simpang prioritas, pada simpang Rumah Susun (APILL) dilakukan penyesuaian waktu siklus persimpangan, pada setiap kaki simpang yang sebelumnya lama waktu siklus 136 detik menjadi 80 detik sehingga terjadi peningkatan kinerja simpang

2. Dishub Kota Palembang perlu melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan menempatkannya pada lapak yang sudah disediakan pemerintah, apabila terdapat pedagang kaki lima yang masih membuka lapak pada badan jalan maka akan diberi sanksi berupa denda, pengaturan waktu operasi bongkar muat dapat dilakukan dengan cara membatasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat sampai batas jam 6 pagi, Diadakan petugas yang berjaga di Kawasan Pertokoan 26 Ilir agar ketertiban tetap terjaga
3. Dishub Kota Palembang perlu Menambahkan rambu larangan parkir dan larangan stop di badan jalan yang sering terjadi parkir sembarangan dan kegiatan bongkar muat, menambahkan rambu penyebrang jalan pada titik lokasi banyak pejalan kaki menyeberang dan Menambahkan rambu pemberi kesempatan (prioritas) di simpang pasar 26 Ilir , serta menambah rambu petunjuk parkir apabila telah diadakan parkir *off street* di Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang
4. Pemerintah dan pihak Dishub Kota Palembang perlu melakukan pemindahan parkir *on street* menjadi *off street* pada lahan yang kosong di seberang Pasar 26 Ilir untuk meningkatkan kinerja ruas jalan pada Kawasan Pertokoan 26 Ilir Kota Palembang. Total kebutuhan lahan Minimum untuk pemindahan ini sebesar 1174 m<sup>2</sup>
5. Pemertintah perlu melukakan pengadaan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dan fasilitas penyebrangan berupa pelikan serta pembatas trotoar agar para pejalan kaki tidak sembarangan melakukan penyebrangan di setiap titik jalan dan hanya menggunakan satu titik yaitu pada fasilitas penyeberangan berupa *pelican crossing* dan *zebra cross* demi terciptanya keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.